

KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA

Robby Ramadhan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: robbyramadhan2022@gmail.com

Ni Putu Purwanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: putu_purwanti@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisannya yakni untuk mengetahui sahnyanya perkawinan berbeda agama serta akibat yang timbul berlandaskan peraturan mengenai perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dikupas melalui pendekatan perundang-undangan berupa aturan atau regulasi secara konseptual yang berhubungan erat terhadap persoalan yang terjadi. Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer berupa ketentuan perundang-undangan serta pandangan sarjana, buku, jurnal sebagai bahan hukum sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada aturan yang tegas dan jelas dalam pengaturan mengenai perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama, perkawinan dengan agama yang berbeda berarti perkawinan tersebut tidak sah, hal ini berimbas pada status anak menjadi anak tidak sah atau luar perkawinan serta status terhadap hal kewarisan. Seharusnya Undang-Undang Perkawinan perlu dilakukan penyempurnaan demi mencegahnya perkawinan dengan agama yang berbeda ini terjadi, hal ini tidak sesuai dengan Norma Agama dan Undang-Undang Perkawinan.

Kata Kunci: *Konsekuensi Hukum, Perkawinan Berbeda Agama, Undang-Undang Perkawinan.*

ABSTRACT

The purpose of writing is to find out the validity of interfaith marriages and the consequences that arise based on the regulations regarding marriage in Indonesia. This study uses normative legal research methods which are examined through a statutory approach in the form of conceptual rules or regulations that are closely related to the problems that occur. This writing uses primary legal materials in the form of statutory provisions and the views of scholars, books, journals as secondary legal materials. The results show that there are no strict and clear rules regarding interfaith marriages based on religious law, marriages with different religions mean that the marriage is invalid, this has an impact on the status of children as illegitimate children or outside of marriage and status regarding inheritance. The Marriage Law should need to be amended to prevent marriages with different religions from happening, this is not in accordance with the Religious Norms and the Marriage Law.

Keywords: *Legal Consequences, Interfaith Marriage, Marriage Law.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial, dimana pada dasarnya manusia memiliki kehidupan yang bergantung pada manusia lainya atau bisa dikatakan berkelompok. Sebagaimana mestinya makhluk sosial dengan cara bersosialisasi dan berinteraksi dengan orang lain. Menjaga komunikasi baik tentunya penting dalam di kehidupan bermasyarakat agar apa yang ingin diutarakan tersebut dapat dengan mudah dimengerti. Manusia juga diberikan anugerah oleh tuhan yaitu perasaan yang dimana perasaan ini adalah salah satunya cinta, cinta yang dimaksud disini adalah cinta terhadap lawan jenis (pria dan wanita) atau bisa dikatakan hasrat ingin saling memiliki dan hal ini merupakan hal sangat

manusiawi dalam berkehidupan dan. Lalu cara yang ditempuh untuk bersatunya pria dan wanita tersebut dengan cara melangsungkan Perkawinan.

Melihat berbagai macam keberagaman yang ada di Indonesia yaitu adat istiadat, ras, suku, budaya, bahasa dan masih banyak lagi yang dimiliki. Salah satunya adalah agama. Adapun agama atau kepercayaan yang dianut dan diakui terkhusus di negara Indonesia yakni Agama Islam, Kong Hu Cu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Hindu. Tingginya keanekaragaman agama di Indonesia tidak memungkiri terjadinya perkawinan antar umat yang berbeda agama.

Pada hakikatnya perkawinan dimaknai sebagai janji-janji suci yang sakral dan religi. Dalam melaksanakan suatu perkawinan harus didasari dengan rasa tulus ikhlas dan merupakan persetujuan calon suami dan istri. Dengan terjadinya perkawinan terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang memicu adanya akibat hukum antara suami maupun istri, timbulnya status hukum yang berubah menjadi suami maupun istri, harta kekayaan, dan buah hati yang dilahirkan dalam perkawinan. Berlangsungnya suatu perkawinan juga menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak mempelai.¹

Suatu perkawinan menurut Sayuti Thalib diartikan bahwa "Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kukuh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia".² Selain itu, Abdullah Sidiq berpendapat Perkawinan adalah "pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin".³ Di sisi lain Prof. Subekti, SH, mengungkapkan "Perkawinan merupakan sebuah ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dengan seorang perempuan untuk jangka waktu yang lama".⁴

Namun tidak hanya itu saja di Indonesia ini juga terkait halnya perkawinan juga memiliki aturannya yang tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat UU Perkawinan dan juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disingkat PP No.9/1975 tentang pelaksanaan UU Perkawinan.

UU Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 menjelaskan yang dimaksud dengan perkawinan "*ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*". Dipahami artinya disini, perkawinan dipercayai memiliki korelasi selinier antara agama atau kepercayaan. Sehingga timbul sebuah pemahaman bahwa perkawinan bukan hanya persoalan untuk mendapat keturunan, tetapi jauh di luar itu mempertemukan dua keluarga, dan kewajiban disekitarnya yang juga memiliki peran yang sangat penting di luar itu.

Jika kita membahas persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan, merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan jo PP No.9/1975 Pasal 10 ayat (2) menyatakan suatu perkawinan dinyatakan sah jikalau dilakukan sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing, artinya bagi dua orang yang beragama sama, ketentuan tersebut berlaku dengan baik tanpa hambatan. Selain itu dalam Pasal 8 huruf f UU Perkawinan yang berisi tentang syarat-syarat perkawinan, jelas tertulis bahwa yang didalam agamanya terdapat larangan untuk kawin,

¹ Agung, Ikko Suar, Putra, Ida Bagus dan Wiratni, Sagung, "Pengaturan Perjanjian Perkaawinan yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015", *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No.10 (2018): 2-3.

² Rachman, H.M.A., Thalib, Prawitra, dan Muhtar, Saepudin. *Hukum Perkawinan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Islam, dan Hukum Administrasi*. (Jakarta, Pranadamedia Group, 2020), 6.

³ Shomad, ABD. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 259.

⁴ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015), 34.

dilarang kawin. Artinya memang secara garis besar payung hukum di Indonesia secara tidak langsung melarang terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini dipicu karena masing-masing agama yang ada di Indonesia juga melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama. Jadi sebenarnya untuk dapat menentukan perkawinan dapat dilakukan atau tidak telah diserahkan kepada setiap hukum agama sesuai dengan amanat UU Perkawinan apakah perkawinan tersebut dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung.⁵ Dan ketika Perkawinan beda agama ini tetap diberlangsungkan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang akan terjadi.

Dari penulisan ini *state of the art* Penting untuk diketahui yang dimana bahwasanya terdapat sebelumnya penelitian dengan tema yang serupa yang berjudul "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" yang ditulis oleh I Gusti Ayu Pradnyhari Oka Sunu dan Pande Yogantara S pada Jurnal Kertha Wicara Ilmu Hukum pada tahun 2021, hasil dari studi tersebut menjelaskan tentang pandangan UU Perkawinan memandang perkawinan beda agama serta akibat tentang keabsahan perkawinan serta keturunannya. Hal yang membedakan penulisan kali ini dengan yang sebelumnya adalah dimana penulisan kali ini mengembangkan konsekuensi-konsekuensi dari perkawinan beda agama seperti kewarisan terhadap perkawinan beda agama, sedangkan penulisan yang sebelumnya memfokuskan kepada pandangan UU Perkawinan terhadap perkawinan beda agama serta sahnya suatu perkawinan dan keturunannya.⁶ Beranjak dari pemaparan diatas, maka dalam tulisan jurnal ini, penulis lebih memfokuskan jika perkawinan beda agama ini dapat dilangsungkan maka akan menimbulkan suatu akibat hukum, dan penulis mengangkat sebuah judul yaitu "Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sahnya perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsekuensi hukum perkawinan beda agama menurut hukum perkawinan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun penulis membuat artikel jurnal ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana sahnya perkawinan beda agama menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Indonesia menurut perspektif hukum perkawinan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Dalam tulisan ini penulis bermaksud memecahkan persoalan yang terjadi dalam masyarakat mengenai aturan perkawinan beda agama yang tidak secara eksplisit dan tegas diatur pada regulasi hukum positif di Indonesia. Untuk mengupas hal tersebut dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif, dengan menelaah melalui penekanan pada peraturan dengan kedudukannya sebagai norma hukum serta menitikberatkan pembahasan kajian yang mengarah pada aturan atau norma hukum tertulis sebagai landasannya. Sebagai kajian bahan hukum primer penulis menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan *statute approach* yang berkorelasi

⁵ Indrawan, Prillita S. Putri & Artha, I Gede. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya: Ilmu Hukum* 7 No. 3 (2019): 7.

⁶ Oka S, I Gst. Ayu Pradnyahari & Yogantara S., Pande. "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Wicara: Ilmu Hukum* 10 No. 6 (2021).

terhadap persoalan perkawinan di lingkungan masyarakat saat ini. Aturan tersebut diantaranya Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dari segi bahan hukum sekunder yakni penulis menggunakan pandangan maupun pendapat para ahli dan para sarjana, kepustakaan berupa buku-buku tentang hukum, serta jurnal ilmiah yang turut serta mengupas persoalan yang dibahas sebagai tambahan informasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Syarat Sahnya Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan Di Indonesia

Eksistensi pengaturan mengenai perkawinan telah terbukti dengan dibentuknya payung hukum berupa UU Perkawinan jo PP No.9/1975 sebagai Hukum positif di Indonesia. Berdasarkan regulasi pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menerangkan "*suatu perkawinan dikatakan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing*". Maksudnya adalah dalam melangsungkan perkawinan aturan dari hukum agama menjadi landasan penting yang harus diperhatikan serta tidak lupa harus terdapat keyakinan ataupun kepercayaan dari kedua mempelai. Dapat dilihat disini peran hukum agama sangatlah dominan untuk menentukan diperbolehkan ataupun tidaknya suatu perkawinan untuk dilaksanakan mengingat hukum agama menjadi landasan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur yang diatur dalam UU Perkawinan. Jika dalam hukum agama menyebutkan suatu hal tertentu merupakan perkawinan yang tidak absah, maka dalam hukum negara perkawinan tersebut juga akan mengikuti yakni tidak absah.

Perkawinan dengan agama yang berbeda memang tidak secara jelas diatur didalam UU Perkawinan karena sahnya tiap-tiap perkawinan dikembalikan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, jika ditelisik lebih dalam, setiap agama memandang perkawinan dengan agama yang berbeda sebagai berikut:

a. Agama Islam:

Berdasarkan ketentuan dalam Agama Islam yakni pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas terdapat pengaturan bahwa perkawinan antara orang islam dengan orang diluar beragama islam adalah tindakan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam ketentuan tersebut mengatur "*bahwasannya terdapat larangan bagi pria muslim untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang yang tidak beragama Islam*". Selain itu dalam Pasal 44 juga "*melarang wanita yang beragama islam untuk melangsungkan perkawinan bersama dengan pria diluar agama Islam*". Ajaran Al-Quran menilai bahwasanya perkawinan beda agama adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan karena sifat musyrik yang mengikuti ikatan tersebut. Diatur bahwasanya jangan menikahi perempuan musyrik sampai mereka memiliki iman meskipun mereka memikat hati dan jangan menikahkan orang musyrik dengan perempuan mu'min sampai ia beriman meskipun ia memikat hati (QS. Al - Baqarah Ayat 221)⁷

b. Agama Kristen Protestan:

Suatu perkawinan yang sah adalah agama Protestan yakni perkawinan yang sesuai dan memenuhi tahapan atau syarat-syarat dalam perkawinan hukum agama Protestan. Salah satunya adalah berkaitan dengan agama kedua calon mempelai yakni harus berasal dari agama Kristen. Sedangkan dalam agama Protestan perkawinan yang berbeda agama atau diluar agama Kristen dianggap sebagai suatu perkawinan diluar kawin atau tidak absah. Agama Protestan meyakini

⁷ *Ibid.* h. 391

bahwa perkawinan antara orang dengan iman yang berbeda akan menghadapi suatu kepelikan, sedangkan suatu perkawinan seharusnya mencapai sebuah kebahagiaan sehingga dalam agama ini meyakini bahwa perkawinan harus diusahakan dengan agama yang sama.⁸

c. Agama Kristen Katolik:

Dalam agama katolik apabila telah melalui proses pemberkatan oleh Pejabat Gereja dan terdapat saksi yang hadir yakni dua (2) orang maka syarat perkawinan telah terpenuhi sehingga perkawinan tersebut dapat dianggap perkawinan yang sah. Di sisi lain hampir sama dengan agama lainnya, agama Katolik menganggap bahwa perkawinan yang salah satu calon mempelainya tidak beragama katolik (berbeda keyakinan) merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan agama.⁹ Sehingga dapat dipahami apabila calon mempelai yang salah satunya tidak berkeyakinan Katolik maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

d. Agama Hindu:

Dalam agama hindu, suatu perkawinan harus dilakukan dengan tahapan upacara sehingga tidak memungkinkan jika kedua mempelai berbeda agama. Sahnya suatu perkawinan menurut Agama Hindu harus dilakukan oleh seorang Pedanda yang memenuhi syarat, sedangkan jika kedua mempelai berbeda agama maka Pedanda tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dalam Agama Hindu calon mempelai yang tidak beragama hindu harus melalui penyucian diri melalui upacara menurut agama hindu hal ini wajib dilakukan sebelum dilaksanakan perkawinan, sesuai dengan Seloka V-89 Kitab Manawadharnasastra.¹⁰

e. Agama Buddha:

Dalam agama Buddha, terdapat sedikit kelonggaran yang tidak mengharuskan calon pengantin harus Beragama Budha. Dalam hal ini, diperbolehkan orang yang beda agama untuk melangsungkan perkawinan dengan catatan harus sesuai dengan tahap/alur perkawinan menurut ajaran agama ini. Syaratnya adalah para mempelai harus mengucapkan kalimat suci yakni "Atas nama Sang Buddha, Dharma dan Sangka" sehingga tanpa harus meyakini agama budha, dengan mengucapkan nama dewa dalam prosesi upacara dianggap sudah sah dan sesuai dengan ajaran budha.¹¹

f. Agama Konghucu:

Dalam ajaran agama Konghucu, tidak terdapat syarat khusus bahwa pasangan harus beragama Konghucu. Tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan, ataupun melarangnya. Dalam ajarannya hanyalah menentukan bahwa laki -laki maupun perempuan harus dewasa, menikah tanpa adanya paksaan dari pihak lain, terdapat persetujuan dari kedua mempelai, direstui oleh orangtua mereka, yang kemudian diteguhkan melalui upacara agama. Meskipun berasal dari agama yang berbeda, tidak diharuskan untuk berpindah agama atau keyakinan.¹² Namun dalam

⁸ Halim, Abdul dan Ardhani, Carina Rizky. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, No. 1 (2016): 68.

⁹ Satriawan, I Gst Ayu Kireina E dan Indrawati, Anak Agung S. "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan", *Jurnal Kertha Negara: Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2022): 6.

¹⁰ Monib, Muhammad dan Nurchollis, Ahmad. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*. (Jakarta, PT. Gramedia Utama 2008), 118.

¹¹ Devi, H. F. dan Mastur. "Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018): 142-143.

¹² Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama)." *Jurnal Cita Hukum* 3, No. 2 (2015): 299.

tradisinya terdapat Li yuan yang dimaknai sebagai perkawinan dengan kedua mempelai yang beragama Konghucu. Meskipun demikian, dalam agama Konghucu masih memberikan kesempatan dan tidak melarang ataupun menyalahkan perkawinan yang berbeda agama.¹³

Pandangan dalam peraturan mengenai Perkawinan yakni dalam Pasal 2 ayat (1) menerangkan perkawinan yang dilakukan menurut agama ataupun kepercayaan setiap individu merupakan suatu perkawinan yang sah. Dapat dipahami bahwasannya UU Perkawinan menyerahkan kembali terkait perkawinan ini ke masing-masing agama. Berdasarkan uraian diatas dapat dimaknai suatu perkawinan berbeda agama adalah sah-sah saja dengan catatan agamanya mengizinkan hal tersebut terjadi. Begitu pula sebaliknya, jika agamanya tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan dengan agama berbeda, maka perkawinan tersebut tidak akan dianggap absah baik secara agama maupun secara hukum perkawinan. Hal ini menimbulkan dampak tidak sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan serta tidak terdapat akibat hukum yang dalam ikatan perkawinan tersebut.

3.2. Konsekuensi Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia

Berbicara mengenai perkawinan dengan agama yang berbeda, pasti menimbulkan banyak permasalahan. Tidak jarang hal tersebut juga berimbas pada persoalan konsekuensi hukum yang timbul dari perkawinan beda agama ini. Mulai dari hubungan antara suami dan istri, hubungan keluarga, serta berimbas pada persoalan anak yang dilahirkan apabila memiliki keturunan. Dapat dicermati konsekuensi hukum yang ditimbulkan, yaitu:

a. Konsekuensi Hukum terhadap Status Perkawinan

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan tepatnya Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 huruf f dapat dikatakan aturan ini sangat bergantung pada hukum agama dan seolah-olah diserahkan begitu saja untuk menilai dan memutuskan apakah perkawinan tersebut boleh atau tidak maupun sah atau tidak sah. Indonesia sebagai negara yang beragama tidak dibenarkan oleh agama masing-masing untuk melangsungkan perkawinan jika tidak seiman. Salah satu contohnya yakni bagi umat Islam diatur melalui InPres Nomor 1 Tahun 1991 yang membahas mengenai Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada Pasal 44 telah melarang keras terjadinya perkawinan berbeda agama ini. Hal yang serupa juga terjadi dalam agama Kristen yang tidak mengizinkan berlangsungnya perkawinan antara orang Kristen dengan non Kristen. Tidak jauh berbeda pula dengan agama lain sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan "*Sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing*". Hal ini dipertegas lagi bahwa hukum agama menjadi ketentuan mengikat untuk melaksanakan perkawinan dan dilandasi dengan kepercayaan sebagai syarat mutlak untuk menilai perkawinan tersebut dianggap sah atau tidak. Namun, ketentuan yang mengharuskan perkawinan berdasar pada agama hanya menyangkut persoalan syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan yang diatur atau ditetapkan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, disamping syarat lain yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Setelah melangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama berarti perkawinan tersebut

¹³ Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020): 76.

sudah sah. Kemudian berkaitan dengan akibat hukum dari perkawinan secara unifikasi diatur dalam UU Perkawinan dan peraturan-peraturan lainnya.

Disamping mekanisme/tata cara dan syarat yang telah ditetapkan oleh negara untuk melangsungkan perkawinan, Undang-Undang juga menyerahkan ketentuan tersebut pada agama masing masing untuk mengakomodir proses pelaksanaan agar perkawinan dinyatakan sah. Selanjutnya berkaitan dengan perkawinan berbeda agama, sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku yakni dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa “perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama”, lalu Pasal 8 huruf f undang-undang tersebut juga menyebutkan “perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”. Secara eksplisit berkaitan dengan perkawinan diserahkan pada kepercayaan masing masing ajaran agama untuk melarang atau mengizinkan perkawinan beda agama. Perlu digaris bawahi, dari keseluruhan agama di Indonesia, banyak yang tidak merestui hal tersebut karena bertentangan dengan ajaran agamanya.

Setelah menelisik aturan diatas dipahami bahwa pengaturan terhadap Perkawinan di Indonesia tidak mengenal adanya perkawinan dengan agama yang berbeda. Hal ini bertumpu pada hukum masing-masing agama yang melarang keras perkawinan dengan agama yang berbeda, sehingga akibatnya adalah perkawinan tersebut menjadi tidak sah.¹⁴

b. Konsekuensi Hukum Terhadap Status dan Kedudukan Anak dan hal kewarisan anak

Bahwa anak dikatakan sah (pasal 42 UU Perkawinan) apabila orang tuanya melalui perkawinan yang sah pula. Selanjutnya pasal 99 KHI juga menyatakan demikian, anak sah lahir dari akibat perkawinan yang sah juga. Sehingga status anak (sah/tidak) bergantung pada status perkawinan orang tuanya. Hemat penulis yakni anak yang lahir dari perkawinan dengan agama yang berbeda karena tidak sah maka anak yang dilahirkan juga anak tidak sah/luar kawin akibat perkawinan orang tuanya tidak sah. Akibatnya berimbas pada hubungan keperdataan, (Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI) yakni hubungan keperdataan anaknya hanya pada ibu dan keluarga ibunya saja, tidak terdapat hubungan dengan ayahnya. Hal ini sejalan dengan bunyi ketentuan tersebut bahwa “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁵

Selanjutnya perihal waris, diatur dalam KUHPerduta Pasal 830 “pewarisan terjadi karena kematian”.¹⁶ Anak yang lahir dari perkawinan berbeda agama menemukan persoalan dalam hal waris. Hak mewaris akan dinyatakan gugur ketika terjadi perkawinan berbeda agama. Dalam jurnal Sumatera Law Review yang ditulis oleh Hanifah menyatakan, “apabila hak kewarisan suami isteri dan anak-anaknya mengenai keabsahan perkawinan beda agama tidak dipersoalkan maka perkawinan dianggap sah termasuk juga pada status anak-anaknya dianggap sah, namun tidak ada hak kewarisan diantara mereka akibat perkawinan beda agama yang menyebabkan gugurnya hak mewaris”.¹⁷ Karena tidak ada

¹⁴ *Ibid.* h. 83-84

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yuli Kartika Dewi, Ni Putu dan Purwanti, Ni Putu. “Tata Cara Penuntutan Hak Waris oleh Ahli Waris yang Sesebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta)”. *Jurnal Kertha Semaya: Ilmu Hukum* 4, No. 2 (2016): 2.

¹⁷ Hanif, Mardalena. “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Sumatera Law Review* 2, No. 2 (2019): 306.

hubungan keperdataan pada ayah, maka anak tidak sah hanya berhak mewaris dalam keluarga ibunya saja. Hal ini bukan persoalan mudah bagi seorang anak. Karena persoalan perkawinan orang tua dengan agama yang berbeda berimbas pada kehidupan anak. Anak akan terbebani mentalnya serta terdapat kebingungan untuk menentukan agama apa yang akan dianut oleh anak tersebut, apakah mengikuti ayah atau mengikuti ibunya.

Jika berkaca dalam hukum Islam, Pasal 171 huruf c KHI "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*". Dalam hal ini agama pewaris dan ahli waris harus sama. Singkatnya yakni jika agama anak tidak sesuai dengan agama orang tuanya baik ayah ataupun ibu maka tidak berhak sama sekali untuk mendapat warisan dan harta yang dimiliki orang tuanya untuk diwarisi. Dalam agama Islam, berkaitan dengan hal waris harus diberikan dalam garis keturunan yang seiman. Sebab dalam ketentuan dipertegas dengan pernyataan "*beragama Islam*".¹⁸ Dipertajam lagi pada Hadist Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam bahwa warisan tidak diberikan jika agamanya berbeda. Dengan demikian hak ahli waris akan gugur jika ia berbeda agama dengan seseorang pewaris sehingga tidak berhak mendapat abgain warisan. Lain halnya ketika pewaris meninggal, orang yang berhak atas warisan menurunkan egonya dan kembali memeluk agama Islam. Tetapi hal itu hanya berlaku dalam agama Islam, dan akan berbeda halnya dalam agama lain atau hanya berlaku pada Islam. Solusi yang dapat diterapkan dari persoalan ini dengan memberikan hibah/wasiat dimana anak diberikan 1/3 harta dari orang tuanya meskipun orang tua dan anak agamanya berbeda. Namun, jika berpedoman dalam KUHPerdota disana tidak mengenal perbedaan agama dalam hal waris. Tidak ada hambatan agama yang melarang ahli waris untuk mendapat harta warisan dari pewaris. Yang menentukan hanyalah hubungan/ikatan darah antara anak dan orang tuanya. Sehingga meskipun anak itu sah atau tidak sah atau di luar perkawinan asalkan terdapat hubungan darah maka anak tersebut tetap memiliki hak mewaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 832 KUHPerdota.

4. Kesimpulan

- 1) Merujuk pada UU Perkawinan (Pasal 2 ayat (1) menerangkan mengenai keabsahan jika perkawinan dilakukan sesuai agama kepercayaan masing masing adalah sah. Artinya dapat dikatakan UU Perkawinan menyerahkan kembali terkait perkawinan ini ke masing-masing agama, perkawinan dengan agama yang berbeda dapat berlangsung dan dikatakan sah jika agama tersebut memperbolehkannya. Lain halnya jika hukum agamanya melarang perkawinan dengan agama yang berbeda maka berimbas pada status perkawinan tidak sah menurut hukum perkawinan. Kedudukan anak dalam perkawinan dengan agama yang berbeda dilandaskan pada Pasal 42 UUP "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah*". Hal ini sangat bergantung pada perkawinan orang tuanya, jika perkawinan orang tua tidak sah (berbeda agama) maka status anak hasil perkawinan juga tidak sah.
- 2) Berkaitan dengan anak yang lahir dari perkawinan dengan agama yang berbeda termuat dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*".

¹⁸ Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, No. 1 (2018): 52.

Namun jika berpijak pada KUHPerdota tidak berpedoman pada jenis agama. Agama tidak menghambat/menghalangi status anak terhadap orang tuanya. KUHPerdota tetap memberikan anak yang tidak sah maupun di luar perkawinan menurut Undang-Undang untuk tetap memperoleh harta warisan, dengan catatan anak tersebut harus memiliki hubungan darah dengan ayah/ibunya (Pasal 832 KUHPerdota). Berbeda halnya dalam hukum Islam, anak yang berbeda agama dengan orang tua tidak berhak atas warisan sesuai Pasal 171 huruf c KHI. Jalan tengahnya adalah dengan memberikan 1/3 dari harta yang ditinggalkan orang tuanya kepada anak dengan agama yang berbeda melalui jalan hibah dan wasiat. Dan saran yang bisa diberikan penulis agar pemerintah perlu lebih tegas dan mengevaluasi hukum positif mengenai Perkawinan agar lebih jelas mengatur perkawinan beda agama atau merumuskan aturan baru berkaitan dengan larangan perkawinan dengan agama yang berbeda dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan, karena mengenai perkawinan beda agama ini bertentangan dengan Norma Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Monib, Muhammad dan Nurcholis, Ahmad. *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beta Agama*. (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018).
- Rachman, H.M.A., Thalib, Prawitra dan Muhtar, Saepudin. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Shomad, ABD. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Kencana)*. (Jakarta, Prenada Media Group, 2010).
- Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2015).

Jurnal:

- Agung, Ikko Suar, Putra, Ida Bagus & Wiratni, Sagung,. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Setelah Terjadinya Perkawinan Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 10 (2018).
- Agustin, Fitria. "Kedudukan Anak Dari Perkawinan Berbeda Agama Menurut Hukum Perkawinan Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, 2 No. 10 (2018).
- Ashsubli, Muhammad. "Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Renew Pasal Perkawinan Beda Agama)". *Jurnal Cita Hukum* 3, No.2 (2015).
- Bahri, A. Syamsul dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, No. 1 (2020).
- Devi, Hanum Farchana dan Mastur. "Tinjauan Hikmah kawinan Beda Agama Dan Akibat Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE* 11, No. 1 (2018).
- Halim, Abdul dan Ardhani, Carina Rizky. "Keabsahan Perkawinan Beda Agama Di Luar Negeri Dalam Tinjauan Yuridis". *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 1, No. 1 (2016)
- Hanifah, Mardalena. "Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Sumatera Law Review* 2, No. 2 (2019).
- Indrawan, Made Prillita Saraswati Putri & Artha, I Gede. "Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia" *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 3 (2019).

Satriawan, I Gusti Ayu Kireina Evarini dan Indrawati, Anak Agung Sri. "Pengaturan Hukum Perkawinan Bed Agama Ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan". *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2022).

Yuli Kartika Dewi, Ni Putu dam Purwanti, Ni Putu. "Tata Cara Penuntutan Hak Waris oleh Ahli War is yang Sesebelumnya Dinyatakan Hilang Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato)". *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 4, No.2 (2016).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam